



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 88/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS PADA PILGUB JATENG 2013 MENJADI ANGGOTA PPS PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 68/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 68/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar;

- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Mengingat

- :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5316);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012, tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 68/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 87/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 6 Juni 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS PADA PILGUB JATENG 2013 MENJADI ANGGOTA PPS PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/Kpu-Kab-012.329506/2013 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 68/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar, pada Lampiran diubah dan di baca sebagai berikut :

13. TASIKMADU

1. BURAN

3. Dwi Winarno

Karanganyar, 12 Juni 1972

Perangkat Desa

Pasal II

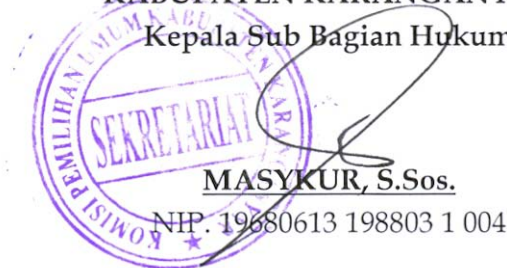
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal Juni 2013

KETUA
ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum


MASYKUR, S.Sos.
NIP. 19680613 198803 1 004